

Kewajiban dan Hak Warga Negara dalam Demokrasi yang Bersumber pada Kedaulatan Rakyat dan Musyawarah untuk Mufakat

Tasya Alifia Izzani, Rahmadini

Program Studi Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan

UIN Sjceh M. Djamil Djambek Bukittinggi

Alamat : Jl. Gurun Aua, Kubang Putihah, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26181

Abstract. *This study reviews the obligations and rights of citizens in the context of democracy which is based on popular sovereignty and the principle of deliberation to reach consensus. Democracy based on popular sovereignty places citizens as the highest authority in the state. Citizenship obligations include active participation in the political process, respect for the law, and positive contributions to the development of society. Meanwhile, citizens' rights include the right to freedom of opinion, the right to vote and be elected in general elections, as well as the right to receive fair and proportional legal protection. The importance of deliberation to reach consensus is also emphasized as a method for resolving differences of opinion in democratic life. This study highlights the active role of citizens in maintaining and developing an inclusive and just democracy.*

Keywords: *Citizens' obligations, citizens' rights, democracy*

Abstrak. Studi ini mengulas tentang kewajiban dan hak warga negara dalam konteks demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan prinsip musyawarah untuk mufakat. Demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat menempatkan warga negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Kewajiban warga negara mencakup partisipasi aktif dalam proses politik, penghormatan terhadap hukum, dan kontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat. Sementara itu, hak-hak warga negara meliputi hak atas kebebasan berpendapat, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta hak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan proporsional. Pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat juga ditekankan sebagai metode untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dalam kehidupan berdemokrasi. Kajian ini menyoroti peran aktif warga negara dalam menjaga dan mengembangkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Kewajiban warga negara, hak warga negara, demokrasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain. sehigga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan individu sebagai anggota warga Negara sejak masih berada dalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga Negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu ketimbangan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.

**KEWAJIBAN DAN HAK WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUMBER PADA
KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT**

Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan yang terbentuk antara warga negara dan negara itu sendiri. Jadi sifat hak dan kewajiban itu adalah bersifat timbal balik (resiprokalitas). Maksudnya adalah, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Masalah pokok antara negara dengan warga negara adalah masalah hak dan kewajiban. Setiap warga negara diberikan kebebasan oleh negara dalam hak dan kewajiban semua sama. Berbicara hak dan kewajiban negara kembali ke warga negara tersebut. Karena hubungan antara negara dengan warga negara sangat kuat hal itu bisa dilihat dari sila ke-4 Pancasila bahwa kewajiban bangsa Indonesia berlandaskan pada kedaulatan rakyat.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Konsep dan Urgensi Harmonisasi?
2. Apa Alasan Perlunya Harmonisasi?
3. Bagaimana Sumber Historis, Sosiologis dan Politis tentang Harmonisasi ?
4. Bagaimana Membangun Argumen Tentang Dinamika dan Tantangan Harmonisasi?
5. Bagaimana Meneskripsikan Esensi dan Urgensi Harmonisasi.
6. Apa Rangkuman Tentang Harmonisasi?
7. Bagaimana Praktik Kewarganegaraan?

C. Tujuan Penulisan

1. Agar Kita Mengetahui Konsep dan Urgensi Harmonisasi.
2. Agar Kita mengetahui Alasan Perlunya Harmonisasi Agar kita Mengetahui Sumber Historis, Sosiologis dan Politis tentang Harmonisasi.
3. Agar Kita Mengetahui Bagaimana Membangun Argumen Tentang Dinamika dan Tantangan Harmonisasi.
4. Agar Kita Mengetahui Meneskripsikan Esensi dan Urgensi Harmonisasi.
5. Agar Kita Mengetahui Rangkuman Tentang Harmonisasi
6. Supaya Kita Tau Bagaimana Bagaimana Praktik Kewarganegaraan

PEMBAHASAN

A. Konsep dan Urgensi Harmonisasi Kewajiban Hak Negara dan Warga Negara

Hak ialah sebuah kuasa yang bertujuan untuk menerima atau melakukan suatu hal yang semestinya dapat diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, artinya orang lain tidak boleh merampasnya baik dengan sengaja maupun tidak, yang pada prinsipnya bisa dituntut secara paksa oleh pihak tertentu untuk mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban merupakan suatu hal yang wajib atau harus kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita sebagai warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan antarsatu sama lain, yang harus terlaksana secara seimbang.

Beberapa hak dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Misalnya:

- 1) Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hokum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hokum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
- 2) Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".
- 3) Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hokum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Adapun konsepsi HAM yang diakui oleh negara kita seperti halnya negara lain menurut hukum dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:

- a. Hak-hak pokok yang hanya dimiliki oleh para warga negara.
- b. Hak-hak pokok yang pada dasarnya dimiliki oleh semua orang yang bertempat tinggal di suatu negara tanpa memandang kewarganegaraannya.

Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berputar pada ranah kewajiban *an sich*. Para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijajah. Situasi perjuangan merebut kemerdekaan yang *berpanta rei*, sambung menyambung dan tanpa henti, sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan, dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern, dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya hak daripada kewajiban. Akibatnya tumbuhlah mentalitas yang gemar menuntut hak dan jika perlu dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan kekerasan, akan tetapi ketika dituntut untuk

menunaikan kewajiban malah tidak mau. Dalam sosiologi konsep ini dikenal dengan istilah *strong sense of entitlement*.

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan.

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut "teori korelasi yang dianut oleh pengikut *utilitarianisme*, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya, jika ada korelasi itu, hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasannya yang menyatakan bahwa lahirnya hak Asasi Manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan.

Hak kebebasan seseorang, menurutnya, tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain, demi kepentingannya sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Maka jika hanya menekankan pada hak dan mengabaikan kewajiban maka akan melahirkan persoalan-persoalan. Persoalan- persoalan apa sajakah yang akan muncul? Akankah hal itu merugikan solidaritas dalam masyarakat? Akankah hak menempatkan individu di atas masyarakat? Akankah hal itu kontraproduktif untuk kehidupan sosial? Akankah ia memberi angin pada individualisme? Padahal, manusia itu merupakan anggota masyarakat dan tidak boleh tercerabut dari akar sosialnya. Hanya dalam lingkungan masyarakatlah, manusia menjadi manusia dalam arti yang sesungguhnya. Dalam sejarah peradaban umat manusia inovasi hanya muncul ketika manusia berhubungan satu sama lain dalam arena sosial.

Contoh:

Roda pertama kali ditemukan di Mesopotamia, yakni roda pembuat tembikar di Ur pada 3500 tahun SM. Selanjutnya pemakaian roda untuk menarik kereta kuda ditemukan di selatan Polandia pada tahun 3350 SM. Roda pada awalnya hanya terbuat dari kayu cakram yang dilubangi untuk as. Sampai Celic memperkenalkan pemakaian pelek besi di sekitar roda. Model Celtic ini digunakan sampai tahun 1870-an tanpa perubahan yang berarti sampai ditemukannya ban angin dan ban kawat. Sampai sekarang roda digunakan secara luas mulai dari sepeda sampai turbin pesawat.

Apakah dengan mengakui hak-hak manusia berarti menolak masyarakat? Mengakui hak manusia tidak sama dengan menolak masyarakat atau mengganti masyarakat itu dengan suatu kumpulan individu-individu tanpa hubungan satu sama lain. Yang ditolak dengan menerima hak-hak manusia adalah *totaliterisme*, yakni pandangan bahwa negara mempunyai kuasa absolut terhadap warganya. Paham ini sempat dianut oleh negara Fasis Jerman dibawah **Hitler** dan Italia dibawah **Musolini**, di mana negara mempunyai kuasa absolut terhadap seluruh warga negaranya, serta Jepang pada masa **Teno Heika**, yang menempatkan Kaisar sebagai pemilik kuasa absolut terhadap rakyatnya. Dengan demikian pengakuan hak-hak manusia menjamin agar negara tidak sampai menggilas individu-individu.

Konsep harmonisasi kewajiban dan hak negara dan warga negara adalah penting untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara negara dan warga negara. Harmoni ini memastikan bahwa hak-hak warga negara dipenuhi dan kewajiban mereka dipatuhi. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya, seperti hak atas keamanan, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Sebaliknya, warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta membayar pajak untuk membiayai kebutuhan negara.

Urgensi harmonisasi kewajiban dan hak negara dan warga negara adalah untuk menciptakan kestabilan dan keberlangsungan negara. Negara dan warga negara saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu kemakmuran dan kesejahteraan negara. Harmoni ini juga dapat menciptakan kepercayaan dan rasa saling menghargai antara negara dan warga negara.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD NRI 1945. Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara sangat penting untuk menciptakan kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara

B. Alasan Perlunya Harmonisasi Kewajiban Hak Negara dan Warga Negara

Keseimbangan kewajiban dan hak negara dengan warga negara Indonesia sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Keseimbangan kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia diperlukan agar tidak ada kesenjangan di dalamnya, serta agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat di dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh Negara. Hubungan antara warga negara dengan negara dengan asas kekeluargaan adalah sederajat dan timbal balik, yaitu yang memerintah dan diperintah, hal ini adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan guna mewujudkan kehidupan bernegara yang manusiawi atau berpihak pada manusia. Dalam pelaksanaannya, hal tersebut harus disesuaikan dengan tujuan hukum di negara Pancasila, yaitu memelihara/mengembangkan budi pekerti, kemanusiaan, serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Untuk dapat melaksanakan hal-hal tersebut Negara dan Warga Negara harus memiliki harmonisasi dalam menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, bila tidak maka tujuan maupun cita-cita negara kita dapat terbengkalai.

Ada Tiga bentuk hubungan antara Negara dan Warga Negara, yaitu:

1. Bentuk hubungan dengan Negara yang bersifat dominan atau sangat kuat dan Warga Negaranya bersifat lemah, maka akan menghasilkan "negara yang otoriter".
2. Bentuk hubungan dengan Negara yang bersifat sangat lemah sementara Warga Negara bersifat sangat kuat, maka akan menghasilkan "negara yang anarkis".
3. Bentuk hubungan dimana Negara dan Warga Negara memiliki posisi yang setara maka akan menghasilkan bentuk "negara yang madani".

Ketiga bentuk negara diatas bentuk paling ideal yang dicita-citakan banyak bangsa adalah Negara dan Warga Negara memiliki sifat yang seimbang atau setara. Maka dari itu, hubungannya pada bahasan harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara adalah sangat penting. Karena, pada hal ini tidak bisa menggantungkan kewajiban pada satu pihak saja, melainkan negara harus memenuhi kewajibannya dan menerima haknya, begitu sebaliknya warga negara harus melaksanakan kewajibannya dan menerima haknya, hubungan ini dapat dikatakan saling timbal balik. sebagai contoh, kewajiban membayarkan pajak bagi warga negara, lalu dari situ warga negara dapat memperoleh haknya yang merupakan kewajiban negara seperti jaminan sosial, jaminan pendidikan, penegakan hukum yang adil, pertahanan dan keamanan, infrastruktur dan lain sebagainya.

C. Sumber Historis, Sosiologis dan Politis Tentang Harmonisasi Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara

Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang kewajiban dan hak warga negara Indonesia.

1. Sumber Historis

Secara historis perjuangan penegakkan Hak dasar manusia terjadi di Eropa. Yaitu John Locke, seorang sonuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Selanjutnya adanya 3 peristiwa penting di Eropa, yaitu:

a. *Magna Charta* (1215)

Piagam perjanjian antara Raja John (Inggris) dengan para bangsawan. Yang berisi pemberian jaminan hak oleh raja kepada para bangsawan dan keturunannya, meliputi hak untuk tidak dipenjarakan tanpa pemeriksaan pengadilan. Jaminan ini diperuntukkan sebagai balasan atas bantuan biaya yang telah diberikan oleh para bangsawan kepada pemerintahan. Dari peristiwa tersebut, jaminan tersebut berkembang menjadi sistem konstitusional Inggris.

b. *Revolusi Amerika* (1776)

Perang kemerdekaan rakyat di Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris Mulailah Revolusi Amerika. Pernyataan dari Kemerdekaan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini

c. *Revolusi Prancis* (1789)

Yaitu bentuk perlawanan rakyat Perancis kepada rajanya sendiri yang telah menjaditindak sewenang-wenang. Pernyataan dari hak dari Orang itu dan dari warganegara (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara) dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat tiga hal: hak atas. kebebasan (*liberty*), kira-kira (*equality*), dan persaudaraan (*fraternity*).

Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi menjadi empat macam kebebasan (*The Four Freedoms*). Konsep ini digaungkan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi:

- 1) kebebasan untuk beragama (*freedom of religion*)
- 2) kebebasan untuk berbicara dan berpendapat (*freedom of speech*)
- 3) kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*)
- 4) kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*).

Hak asasi manusia kini telah diakui oleh seluruh dunia dan bersifat luas, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak. lagi menjadi milik negara Barat. Kini, hak asasi manusia

telah menjadi isu penting di dunia. PBB pada tanggal 10 Desember 1948 mencanangkan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

2. Sumber Sosiologis

Akhir-akhir ini muncul berbagai masalah dalam masyarakat yang cukup memprihatinkan, yaitu muncul karakter buruk yang dimulai dengan kehidupan social yang berubah secara drastis. Situasi ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena berkaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang sudah ada pada masa lalu. Dibaca dari situasi setelah reformasi saat ini terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang merupakan sumber terjadinya berbagai gejala dalam masyarakat kita.

Pertama, kenyataan saat ini bahwa setelah tumbanganya struktur kekuasaan "otokrasi yang dimainkan Orde Baru ternyata bukan demokrasi yang diperoleh melainkan oligarki di mana kekuasaan berpusat pada kelompok kecil elit, sementara rakyat tetap jauh dari sumber kekuasaan (wewenang, uang, hukum, informasi, dan pendidikan).

Kedua, sumber masalah masyarakat kita saat ini adalah munculnya kebencian sosial budaya terselubung. Ketika orde berhasil dilengserkan. bentuk konflik di Indonesia ternyata bukan hanya dari pendukung fanatik orde baru dengan pendukung reformasi, melainkan meluas menjadi konflik antarsuku, umat beragama, kampung, dan sebagainya. Sehingga kita menjadi sebuah bangsa yang menghancurkan dirinya sendiri (*self destroying nation*).

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Harmonisasi Kewajiban dan Hak Warga Negara

Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah Perubahan UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen.

1. Aturan Dasar Ihwal pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi

Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan diatur dalam Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran Meskipun UUD 1945 mengalami perubahan ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 Ayat 1 UUD 1945. Akan tetapi, pasal tersebut mengalami perubahan kata yakni menjadi "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Dalam pasal tersebut perubahan kata tiap-tiap menjadi setiap merupakan penyesuaian terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Sedangkan perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan dimaksudkan untuk memperluas hak warga

negara, yang mana pengertian pengajaran lebih sempit dibandingkan dengan pengertian pendidikan.

Perubahan UUD 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini terdapat dalam Pasal 31 Ayat 5 UUD 1945: "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia". Adanya rumusan tersebut bertujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjunjung nilai-nilai agama dan memperkuat persatuan bangsa.

Bangsa Indonesia juga wajib memajukan kebudayaan nasional. Hal ini diatur dalam pasal 32 tanpa Ayat yang berbunyi "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia", kemudian setelah Amandemen mengalami perubahan menjadi pasal 32 Ayat 1 yang berbunyi "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya" dan Ayat 2 yang berbunyi "Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional Perubahan ini dilakukan untuk memosisikan kebudayaan nasional pada derajat yang tinggi yang harus dilestarikan, dikembangkan, dan diteguhkan di tengah perubahan dunia.

2. Aturan Dasar Ihwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

Sebelum diubah UUD 1945 mengenai perekonomian nasional bisa diatur dalam Bab XIV dengan judul Kesejahteraan Sosial yang terdiri atas dua pasal yaitu Pasal 33 dengan 3 ayat dan Pasal 34 tanpa ayat. Setelah UUD 1945 mengalami perubahan maka judul bab tersebut diganti menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang didalamnya terdiri atas dua pasal yaitu Pasal 33 dengan 5 ayat dan Pasal 34 dengan 4 ayat. Dalam hal ini negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum yang baik.

3. Aturan Dasar Ihwal Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara

Ditinjau dari UUD 1945 sebelum mengalami perubahan, ketentuan tentang pertahanan negara yang menggunakan konsep pembelaan negara diatur dalam pasal Pasal 30 ayat I yang berbunyi " Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara". Namun setelah mengalami perubahan redaksional, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak

dun wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Sehingga dalam hal ini kekuatan pertahanan dan keamanan rakyat semesta dibangun dalam tiga susunan, yakni perlawanan bersenjata, perlawanan tidak bersenjata, dan bagian pendukung perlawanan bersenjata dan tidak bersenjata.

4. Aturan Dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

Hak dan kewajiban warga negara sebelumnya diatur dalam UUD 1945 pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Setelah Amandemen, hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD 1945. Dengan demikian negara Indonesia menunjukkan dirinya sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bersungguh-sungguh melakukan penghormatan terhadap HAM.

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Harmonisasi Kewajiban dan Hak Negara

Negara sebagai suatu entitas adalah abstrak. Yang tampak adalah unsur unsur negara yang berupa rakyat, wilayah dan pemerintah. Salah satu unsur dari suatu negara adalah rakyat. Rakyat yang tinggal di suatu wilayah atau negara menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Warga negara memiliki hubungannya dengan negaranya. Hubungan itu lazim disebut kewarganegaraan. Kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungannya berupa (status) identitas, partisipasi, nilai bersama dan mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik.

Seorang menjadi warga negara karena ia menjadi anggota dari negara yang bersangkutan ketika di masa lalu hidup bernegara belum ada, individu telah menjadi warga dari sebuah komunitas, apakah anggota keluarga, marga, suku atau bangsa ketika komunitas politik negara didirikan, maka individu-individu yang terikat di dalamnya memasuki status baru sebagai warga negara.

Pemahaman yang baik mengenai hubungan antara warga negara dengan negara sangat penting untuk mengembangkan hubungan yang harmonis, konstruktif, produktif dan demokratis, hubungan itu berupa hak dan kewajiban. Pada akhirnya hubungan yang baik antara warga dan negara dapat menciptakan keberlangsungan kehidupan negara yang baik dan efektif.

UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Tentunya ada esensi dan urgensi tersendiri dari adanya harmonisasi kewajiban dan hak warga

negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan.

1. Agama

Negara Indonesia dikenal dengan negara yang religius. Kepercayaan masyarakatnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman dahulu kala. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Dalam hal ini cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian yang diatur dalam UUD. Ketentuan mengenai agama diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 29. Bacalah pasal tersebut, sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan basis dari sila-sila Pancasila lainnya. Jadi, paham Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Itulah sebabnya Pasal 29 Ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Maknanya adalah bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa (jiwa keberagamaan) harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam UUD NRI 1945.

2. Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan merupakan salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses, pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Tujuan pendidikan nasional dapat kita temukan dalam Pasal 31 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pasal ini juga terkandung konsep fungsi negara yang meliputi:

- a) Fungsi minimal (berkaitan dengan pengadaan sarana prasarana)
- b) Fungsi madya (berkaitan dengan masalah eksternal seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli)
- c) Fungsi aktivis (berkaitan dengan kebijakan industrial)

Berdasarkan klarifikasi tersebut, pendidikan nasional termasuk fungsi madya yang tak lain merupakan amanat dari UUD 1945. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang semestinya dijamin negara dengan cara menyediakan sarana prasarana untuk pendidikan rakyat Indonesia.

3. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat

Sesuai dengan Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 asas perekonomian Indonesia adalah kekeluargaan. Artinya, kekeluargaan merupakan asas yang dianut masyarakat Indonesia dalam segala aspek kehidupan termasuk perekonomian. Penerapan asas kekeluargaan dalam ekonomi diimplementasikan dalam bentuk ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan artinya sistem ekonomi nasional yang berdasar pada kedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh- sungguh pada ekonomi rakyat yang menjadikan hal tersebut adalah hak mereka.

4. Pertahanan dan Keamanan

Sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia diatur dalam Pasal 30 ayat 2 UUD NRI 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilakukan dengan menganut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dimana TNI dan Polri ditempatkan sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukungnya.

F. Rangkuman Tentang Harmonisasi Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa terkecuali. Persamaan tersebut harus dijunjung penuh guna menghindari adanya kecemburuan sosial yang terjadi di masyarakat dan mempunyai dampak yang negatif yang akan muncul dikemudian hari. Hak setiap warga negara adalah hak mutlak yang dilakukan oleh seorang warga negara yang baik yang bisa memajukan suatu negara dengan hal-hal positif. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, salah satu sebabnya yaitu egoism. Egoisme adalah sifat yang melekat dari kebanyakan masyarakat Indonesia. Rasa kepedulian antara masyarakat sudah sangat jarang terjadi dikalangan masyarakat Indonesia. Mereka lebih mementingkan kepentingan sendiri dari pada kepentingan umum tidak hanya terjadi pada para pejabat-pejabat saja tetapi dikalangan orang biasa juga tingkat egoisme sangat tinggi itulah yang mengakibatkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban.

Negara akan dapat berjalan dengan baik bila warga negaranya mendukung. Ada beberapa hal yang merupakan kewajiban dari warga negara dan sebaliknya ada beberapa hal yang menjadi kewajiban dari negara. Demikian pula dengan hak, ada beberapa hal yang menjadi hak dari negara dan ada juga beberapa hak yang menjadi hak dari warga negara. Kehidupan negara akan berjalan dengan baik, harmonis dan stabil bila antara negara dan warga negara mengetahui hak dan kewajiban secara tepat dan proporsional. Undang undang memberi panduan tentang bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban sebagai sesama warga negara, sehingga penyelenggaraan negara akan berlangsung dengan aman dan tertib.

Apabila hak dan kewajiban berjalan seimbang tidak akan ada masalah yang muncul. Akan tetapi keseimbangan antara hak dan kewajiban jarang sekali terjadi. Dan ini berdampak negatif bagi salah satu pihak ataupun banyak orang. Beberapa contoh dampak negatif dari tidak berjalannya hak dan kewajiban yang seimbang yaitu terjadinya tawuran atau demo yang meminta haknya untuk dipenuhi, mogok kerja karena tidak terpenuhinya hak yang seharusnya, di keluarkan dari perusahaan apabila tidak memenuhi kewajibannya dan lain sebagainya.

G. Praktik Kewarganegaraan

Kewarganegaraan memiliki cakupan definisi yang luas, dari jejaring identitas sampai keterlekatan hak dan kewajiban yang melekat pada individu sebagai anggota komunitas kewarganegaraan dalam kacamata klasik dapat dibaca sebagai sebuah status yang disandang oleh mereka yang memiliki keanggotaan penuh dalam komunitas. Dalam konteks perkembangan negara bangsa, komunitas yang dimaksud meliputi teritorial negara bangsa. Perkembangan platform digital dalam kaitannya dengan pengguna sebagai warga negara melahirkan konsep mengenai kewarganegaraan digital.

Menurut Mossberger, Tolbert, dan McNeal melihat praktik kewarganegaraan digital dilakukan oleh mereka yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat secara daring. Pada titik ini, keanggotaan tidak lagi berbasis teritorial. Praktik kewarganegaraan digital ditopang oleh penggunaan internet secara reguler dan efektif dalam kehidupan politik keseharian. kewarganegaraan digital memiliki karakteristik yang terhimpun setidaknya dalam tiga aspek, yaitu:

1) Inklusivitas

Inklusivitas tecermin dari adanya keterbukaan bagi para aktor untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi secara daring.

2) Partisipasi

Partisipasi merupakan wujud keterlibatan publik sebagai warga negara dalam praktik demokrasi.

3) Kesetaraan.

Kesetaraan menekankan pada adanya kesempatan yang sama bagi warga negara untuk menyuarkan aspirasi politiknya.

Dalam konteks perdebatan tentang sistem zonasi sekolah di ruang daring, ketiga aspek tersebut akan ditakar meskipun pada level ideal yang berbeda. Pertukaran informasi, opini, dan aspirasi yang dihasilkan dari keterlibatan aktor dalam percakapan daring bisa jadi menunjukkan suatu bentuk inklusi dalam praktik komunikasi. Publik, terutama pengguna media sosial yang menyuarakan pendapatnya dalam rangka merespons kebijakan sistem zonasi, dapat dibaca sebagai suatu bentuk partisipasi warga negara dalam bersuara. Adanya kesetaraan peluang yang dimiliki pengguna media sosial untuk menyuarakan aspirasi politiknya menunjukkan terbukanya praktik berwarga negara di era digital

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tantangan harmonisasi kewajiban dan hak negara dan warga negara Bangsa Indonesia wajib memajukan kebudayaan. Hal ini di atur dalam pasal 32 yang berbunyi: Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Esensi dan urgensi Harmonisasi kewajiban dan hak negara dan warga negara UUD NRI tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Ada nya harmonisasi kewajiban dan hak warga negara diantaranya:

- 1) Agama
- 2) Pendidikan dan kebudayaan
- 3) Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat
- 4) Pertahanan dan keamanan kewajiban dan hak negara

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang tanpa terkecuali. Hak setiap warga negara adalah hak mutlak yang dilakukan oleh seorang warga negara yang baik yang bisa memajukan suatu negara dengan hal-hal positif.

Praktik kewarganegaraan,

Kewarganegaraan memiliki cakupan defenisi yang luas, hak dan kewajiban yang melekat pada Individu sebagai anggota komunitas.

B. SARAN

Dalam penulisan makalah ini kami menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan ketentuannya, banyak sekali kekurangan dan perbuatan makalah karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, oleh sebab itu kami mengharapkan kritik dan saran kepada dosen pengampu dan teman-teman semua kami juga mengharapkan makalah yang sangat bermanfaat untuk penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayah. M. (2023) *Harmonisasi Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dalam Demokrasi yang Bersumbu pada Kedaulatan Rakyat dan Musyawarah Mufakat*, (Jakarta:Grasindi)
- Mutahar, Abdul khalik. (2023) Perjalanan dan Problematika Konstitusi di Indonesia. *Jurnal pendidikan dan Kependidikan*. Vol.2(1) h. 36-40
- Novi Kurnia, (2021) *Big Data untuk Ilmu Sosial*,(Yogyakarta:Anggota IKAPI)
- Nuruddin, M.Iqbal. Dkk.(2024) Hukum Tata Negara dalam Konteks Perubahan Konstitusi di Era Digital. *Jurnal Religion Education Social Laa Royba*, Vol. 6 No2. 2024, h.2094-2095
- Sumario (2023) *Pendidikan Kewarganegaraan Study Kepustakaan dan Kajian Dasar*. (Bandung:Widina Bhakti Persada)
- Sunarso.dkk. (2016) *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta:UNY Press) h.47-50
- Suparlan. A.H. (2016) *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks*. (Malang:Madani)
- Welianto, A. (2020) *Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia*, (Bandung:IKIP)
- Wijayanti.S. N. (2017) Hubungan Antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan undang-undang nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*. Vol.23(2) h.186
- Yunita, Septi dkk. (2021) Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pelaksanaan Berdasarkan Undang-Undang. *Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.Vol. 1 No.12 Desember 2021. h. 431-432